

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI  
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**  
*ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY IN THE IMPLEMENTATION OF  
DIVERSION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW*

**Andini Eka Nur,aziza dan Nisa Fadhilah**  
**Universitas Muhammadiyah Kotabumi**

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Nur,azizah, Andini dan Nisa Fadhilah. *Analisis Kepastian Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Diversi sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bertujuan mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis dampak diversifikasi terhadap perkembangan anak dan kepastian hukum dalam tindak pidana berat. Hasil menunjukkan diversifikasi berdampak positif, namun belum menjamin kepastian hukum akibat perbedaan interpretasi dan ketiadaan standar teknis. Disarankan penyusunan pedoman teknis diversifikasi, standar pemidanaan anak, peningkatan pelatihan aparat, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna menjamin konsistensi hukum.

**Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Diversi, Kepastian Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak**

**ABSTRACT**

*Diversion, as the primary instrument in the juvenile criminal justice system, under Law Number 11 of 2012 aims to achieve restorative justice. This study uses normative juridical methods to analyze the impact of diversion on child development and legal certainty in serious crimes. The results indicate that diversion has a positive impact, but it does not guarantee legal certainty due to differing interpretations and the lack of technical standards. It is recommended that technical guidelines for diversion, standards for juvenile sentencing, improved training for officers and strengthened coordination between institutions be developed to ensure legal consistency.*

**Keywords: Children in Conflict With The Law, Diversion, Juvenile Justice System, Legal Certainty**

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan subjek hukum yang secara konstitusional memperoleh perlindungan khusus dari negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Jaminan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum pidana, ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa anak tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan sebagaimana orang dewasa, melainkan sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental dan sosial yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum dituntut menghadirkan mekanisme penanganan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>

Sebelum reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penyelesaian perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang masih menitikberatkan pendekatan retributif. Model tersebut menempatkan pemidanaan sebagai instrumen utama sehingga anak tetap menjalani proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigmatisasi, labeling sosial, bahkan trauma psikologis jangka panjang. Kritik terhadap pendekatan ini mendorong paradigma baru berbasis keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Diversi diposisikan sebagai kewajiban pada setiap tahap pemeriksaan perkara tertentu dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak,

---

<sup>1</sup> Afrisyal Chandra Permana dan Asmak UI Hosnah, *Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perfektif HAM*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.6 (2025).

<sup>2</sup> Ithram Kustarto, *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan*, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Semarang, 2023.

<sup>3</sup> Priska Khairunnisa dan Rasji, *Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.6, No.4 (2024).

menyelesaikan perkara di luar pengadilan, serta menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Secara normatif, konsep ini merupakan pengejawantahan prinsip *the best interest of the child* dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, penerapan diversifikasi dalam praktik memunculkan persoalan serius terkait kepastian hukum. Pasal 7 UU SPPA membatasi penerapan diversifikasi hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Pembatasan ini menimbulkan dilema yuridis ketika anak terlibat dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, yang secara normatif tidak memenuhi syarat diversifikasi.<sup>5</sup> Akibatnya, anak secara otomatis harus menjalani proses peradilan formal tanpa mempertimbangkan secara mendalam kebutuhan rehabilitatif individualnya. Ketentuan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak apabila pendekatan hukum lebih ditentukan oleh klasifikasi ancaman pidana daripada analisis kondisi dan kepentingan anak secara komprehensif.

Selain itu, persoalan kepastian hukum juga tampak dari belum seragamnya implementasi diversifikasi di berbagai tingkatan penegakan hukum. Perbedaan interpretasi aparat penegak hukum mengenai syarat formil dan materil diversifikasi, termasuk persetujuan korban dan tingkat keseriusan tindak pidana, menimbulkan disparitas penanganan perkara. Pada kasus yang relatif serupa, terdapat wilayah yang berhasil menyelesaikannya melalui diversifikasi, sementara di wilayah lain perkara tersebut tetap dilanjutkan ke persidangan. Inkonsistensi ini berimplikasi pada lemahnya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi anak maupun korban.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dian Alan Setiawan, *Efektivitas Penerapan Diversifikasi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.26 (2017).

<sup>5</sup> Masngud Afandi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversifikasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Sultan Agung Semarang, Semarang, 2021, p.6.

<sup>6</sup> Endy Sulistyia dkk. *Implementasi Diversifikasi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI, Semarang, 2025.

Dalam konteks tindak pidana berat, negara berada dalam posisi dilematis antara menjamin perlindungan hak anak sebagai pelaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat serta hak korban. Apabila sanksi yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan, muncul persepsi bahwa hukum tidak memberikan efek jera. Sebaliknya, apabila pendekatan yang digunakan terlalu represif, prinsip perlindungan anak yang dijamin konstitusi dapat terabaikan. Ketegangan antara perlindungan anak, kepastian hukum dan keadilan bagi korban inilah yang menjadi isu hukum sentral dalam penelitian ini.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu diversi dan sistem peradilan pidana anak. Marlina (2020) dalam penelitiannya mengenai efektivitas diversi menyimpulkan bahwa mekanisme diversi mampu menekan angka residivisme anak, namun kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek kriminologis dan belum mengulas secara mendalam dimensi kepastian hukum dalam penerapannya. Selanjutnya, Setya Wahyudi (2021) meneliti implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dan menyatakan bahwa pendekatan restoratif sejalan dengan prinsip perlindungan anak, tetapi belum menganalisis secara spesifik batasan normatif diversi terhadap tindak pidana berat. Sementara itu, Rika Saraswati (2022) dalam studinya mengenai disparitas putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana menemukan adanya perbedaan signifikan dalam penjatuhan sanksi, namun tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan problematika kepastian hukum dalam kerangka penerapan diversi.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara kepastian hukum dalam penerapan diversi dan konsistensi penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas diversi dari perspektif perlindungan anak, tetapi juga menguji kesesuaian norma dan praktiknya dalam menjamin kepastian hukum serta keseimbangan dengan keadilan bagi korban.<sup>8</sup> Dengan pendekatan tersebut,

---

<sup>7</sup> Novita Sari, *Kajian Yuridis Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polda Aceh)*, Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2025.

<sup>8</sup> Muhammad Afied Hambali, *Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan formulasi kebijakan yang lebih konsisten, adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan diversifikasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak?
2. Bagaimana kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapan diversifikasi dan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti prinsip kepastian hukum, keadilan restoratif (*restorative justice*), asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta asas *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat,

---

<sup>9</sup> Christina Aryani, *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Penerapan Omnibus Law*, Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.1 (2021).

seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan penerapan diversi. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian dikaji secara sistematis untuk mengetahui konsistensi pengaturan serta implementasinya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Penerapan Diversi terhadap Perkembangan Anak**

Diversi merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).<sup>12</sup> Ketentuan ini sendiri mewajibkan kepada aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan untuk mengupayakan diversi terhadap perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Secara normatif, kewajiban tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar alternatif, melainkan mandat hukum yang bersifat imperatif.

---

<sup>10</sup> Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, *Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research*, Smart Law Journal, Vol.2, No.2 (2023).

<sup>11</sup> Sari Yulis, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.9 (2025).

<sup>12</sup> Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13, No.1 (2019).

Pengaturan ini menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan dalam Pasal 7 UU SPPA tersebut mencerminkan adanya kepastian norma, yaitu kejelasan aturan yang bersifat imperatif mengenai kewajiban diversifikasi. Namun demikian, kepastian norma ini masih memerlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk parameter operasional agar tidak menimbulkan multiinterpretasi, khususnya terkait kriteria kelayakan diversifikasi dalam praktik.

Landasan filosofis diversifikasi juga sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini memperkuat bahwa setiap kebijakan hukum terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).<sup>14</sup> Dengan demikian, diversifikasi memiliki legitimasi tidak hanya pada level undang-undang, tetapi juga pada tingkat konstitusi.

Selain itu, pengaturan diversifikasi dalam UU SPPA juga selaras dengan prinsip-prinsip dalam *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan bahwa penahanan atau pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>15</sup> Dengan demikian, diversifikasi merupakan bentuk konkret implementasi kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>13</sup> Rr. Putri A. Priamsari, *Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversifikasi, Perspektif Hukum*, Vol.18, No.2 (2019).

<sup>14</sup> Rekmusnita, *Reformasi Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

<sup>15</sup> Ni Ketut Wiratny, *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.1, No.1 (2020).

Dari perspektif perkembangan psikologis, diversi mencegah anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Sistem peradilan konvensional cenderung menempatkan anak dalam situasi yang menegangkan, penuh tekanan dan berpotensi menimbulkan trauma. Label sebagai “pelaku kejahatan” dapat memengaruhi konsep diri anak serta menghambat perkembangan sosialnya. Diversi, melalui mekanisme musyawarah dan dialog, meminimalkan efek labeling dan memungkinkan anak mempertahankan identitas sosial yang positif.

Dalam konteks sosial, diversi berfungsi sebagai sarana reintegrasi. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Anak didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf dan melakukan perbaikan yang disepakati bersama. Proses ini membangun kesadaran moral sekaligus memperkuat tanggung jawab sosial anak. Berbeda dengan pidana penjara yang bersifat isolatif, diversi mempertahankan keterlibatan anak dalam lingkungan keluarga dan pendidikan.

Secara kriminologis, diversi juga berpotensi menekan angka residivisme. Anak yang tidak mengalami stigmatisasi dan tetap berada dalam lingkungan sosial yang suportif memiliki peluang lebih besar untuk berubah. Pembinaan berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan penempatan dalam lembaga tertutup yang justru dapat mempertemukan anak dengan pelaku tindak pidana lain. Dengan demikian, diversi tidak hanya berdampak pada individu anak, tetapi juga pada kepentingan sosial yang lebih luas.

Dalam praktik peradilan, penerapan diversi juga dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan anak di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Sel yang melibatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian ringan. Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan untuk menyetujui kesepakatan diversi yang telah dicapai antara anak pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pembimbing kemasyarakatan.

Kesepakatan tersebut berisi kewajiban anak untuk meminta maaf kepada korban serta melakukan pembinaan di bawah pengawasan orang tua dan pembimbing kemasyarakatan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme diversi tidak hanya berhenti pada tingkat penyidikan, tetapi juga dapat diperkuat melalui legitimasi pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang dicapai. Pengesahan kesepakatan diversi melalui putusan pengadilan tersebut juga mencerminkan adanya kepastian putusan, yaitu jaminan bahwa hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, baik anak, korban, maupun masyarakat.

Dari kasus tersebut dapat dianalisis bahwa penerapan diversi mampu memberikan solusi yang lebih proporsional dibandingkan pemidanaan. Anak tidak harus menjalani proses pemidanaan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial, sementara korban tetap memperoleh pemulihan melalui permintaan maaf dan penyelesaian secara musyawarah. Analisis ini menunjukkan bahwa diversi berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan perkembangan psikologis dan sosial anak. Dengan demikian, penerapan diversi mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan pembinaan anak sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Persoalan kepastian hukum muncul dalam implementasi diversi. Meskipun norma Pasal 7 UU SPPA bersifat wajib, praktiknya sering menghadapi kendala berupa perbedaan interpretasi aparat penegak hukum. Tidak adanya parameter yang rinci mengenai “kelayakan diversi” menyebabkan disparitas dalam penerapan. Perkara dengan karakteristik serupa dapat diperlakukan berbeda di wilayah yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakseragaman.<sup>16</sup>

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi belum sepenuhnya optimal. UU SPPA memang mengatur peran pembimbing kemasyarakatan, tetapi mekanisme monitoring hasil kesepakatan belum memiliki standar evaluasi yang terukur secara nasional.

---

<sup>16</sup> Adil Kasim, *Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.

Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas diversi dalam mencapai tujuan rehabilitatif. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan penguatan regulasi teknis serta pedoman operasional yang seragam bagi aparat penegak hukum.

Apabila dianalisis secara lebih kritis, kendala tersebut tidak hanya disebabkan oleh kekosongan pengaturan teknis, tetapi juga oleh faktor kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum. Dalam beberapa praktik, aparat penegak hukum masih memandang penyelesaian perkara melalui proses peradilan formal sebagai cara yang paling aman secara prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi menuju pendekatan keadilan restoratif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan serta kurangnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerapan diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam penerapan diversi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan efektivitas kelembagaan dan implementasi di lapangan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kepastian implementasi, yaitu konsistensi penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan. Perbedaan penafsiran dan praktik di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan diversi belum sepenuhnya seragam. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi, diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversi agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif maupun substansial, diversi memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan anak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun sebagai upaya pencegahan. Namun, jika dilihat dari aspek kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan serta pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk diperkuat, agar tujuan perlindungan anak dapat terlaksana secara optimal, efektif dan tetap menjunjung keadilan.

## **2. Penerapan Sanksi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berat**

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan umum. Prinsip legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menjadi dasar bahwa setiap perbuatan pidana harus diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Meskipun demikian, sanksi terhadap anak memiliki pembatasan khusus. UU SPPA menentukan bahwa pidana penjara bagi anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain itu, anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan terhadap perbedaan kapasitas tanggung jawab antara anak dan orang dewasa. Secara teoritis, anak belum memiliki kematangan psikologis penuh sehingga pendekatan penghukuman harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya.<sup>18</sup>

Pengaturan tersebut juga selaras dengan prinsip *non-derogable rights* dalam perlindungan anak. Peniadaan pidana mati dan pidana seumur hidup bagi anak mencerminkan penghormatan terhadap hak hidup dan hak atas perkembangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menempatkan rehabilitasi sebagai tujuan utama pemidanaan anak, bukan pembalasan semata.

Pelaksanaan pidana terhadap anak sendiri dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan lembaga pemasyarakatan dewasa. Pemisahan ini merupakan bentuk perlindungan dari pengaruh negatif narapidana dewasa. LPKA dirancang untuk memberikan pendidikan,

---

<sup>17</sup> Pangestika Rizki Utami, *Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Volkgeist*, Vol.1, No.1 (2018).

<sup>18</sup> I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i dan Nurini Apriandi, *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4, No.2 (2019).

pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental dan spiritual. Dengan demikian, meskipun anak menjalani pidana, orientasi pembinaan tetap diutamakan.

Prinsip *ultimum remedium* juga menjadi pedoman penting dalam penjatuhan sanksi. Hakim wajib mempertimbangkan kemungkinan penjatuhan tindakan sebelum menjatuhkan pidana penjara. Tindakan dapat berupa pembinaan di luar lembaga, rehabilitasi, atau pelatihan kerja. Diskresi hakim dalam memilih jenis sanksi merupakan wujud fleksibilitas sistem hukum untuk menyesuaikan putusan dengan kebutuhan dan kondisi anak.<sup>19</sup>

Namun, dalam praktiknya, muncul perdebatan mengenai proporsionalitas sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembatasan pidana dapat mengurangi efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan korban. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan perlindungan anak dan tuntutan keadilan retributif.

Apabila dianalisis lebih jauh, persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap anak. Meskipun UU SPPA telah memberikan batasan normatif mengenai jenis dan maksimum pidana bagi anak, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran di antara hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam menentukan apakah seorang anak lebih tepat dijatuhi pidana penjara atau tindakan pembinaan. Akibatnya, perkara dengan karakteristik yang relatif sama dapat menghasilkan putusan yang berbeda di pengadilan yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim yang cukup luas berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan pada akhirnya memengaruhi kepastian hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, batas maksimum pidana dan larangan pidana tertentu bagi anak telah memberikan pedoman normatif yang jelas. Namun, ruang diskresi hakim dalam menentukan jenis tindakan atau lamanya pidana tetap membuka kemungkinan disparitas putusan.

---

<sup>19</sup> Rina Melati Sitompul dan Andi Maysarah, *Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7, No.1 (2021).

Sehingga oleh karena itu, konsistensi yurisprudensi dan pedoman pemidanaan menjadi penting untuk menjaga keseragaman penerapan hukum.<sup>20</sup>

Problematika kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat juga dapat dilihat dari keterbatasan pengaturan mengenai standar penjatuhan pidana dalam UU SPPA. Undang-undang tersebut memang mengatur jenis pidana dan tindakan, tetapi belum memberikan parameter yang rinci mengenai kriteria kapan hakim sebaiknya menjatuhkan tindakan pembinaan dan kapan pidana penjara dianggap lebih tepat. Ketidakjelasan parameter tersebut menyebabkan keputusan sangat bergantung pada pertimbangan subjektif hakim. Selain itu, perbedaan kualitas fasilitas dan program pembinaan di setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga memengaruhi efektivitas pemidanaan anak. Dalam beberapa kasus, keterbatasan fasilitas pembinaan dapat menghambat tujuan rehabilitasi yang menjadi dasar filosofi pemidanaan anak.<sup>21</sup>

Sebagai ilustrasi praktik peradilan, dalam beberapa perkara tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat. Namun dalam putusan lain dengan karakteristik perkara yang serupa, hakim memilih menjatuhkan tindakan pembinaan di lembaga atau rehabilitasi dengan alasan bahwa anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendekatan edukatif. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh pertimbangan moral, sosial dan psikologis hakim.

---

<sup>20</sup> Richard Oktorio Napitupulu, *Implikasi Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Penjara di Bawah Ketentuan Minimum Khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN SOS)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

<sup>21</sup> Priska Khairunnisa dan Rasji, *Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol.6, No.4 (2024).

Secara keseluruhan, penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat menunjukkan adanya upaya sistem hukum Indonesia untuk menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan anak dan rasa keadilan masyarakat. Penguatan pembinaan di LPKA, konsistensi putusan pengadilan, serta evaluasi kebijakan pemidanaan anak menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap sanksi tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana berat, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penyusunan pedoman pemidanaan khusus bagi anak oleh Mahkamah Agung yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, peningkatan kualitas program pembinaan dan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar pidana yang dijalani anak benar-benar berorientasi pada rehabilitasi dan pengembangan kepribadian. Ketiga, penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan dan lembaga sosial dalam proses pembinaan anak setelah menjalani pidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan tujuan perlindungan anak serta reintegrasi sosial secara lebih efektif.

### **3. Analisis Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pengaturan dalam UU SPPA pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang tegas, khususnya terkait kewajiban diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7.<sup>22</sup> Ketentuan tersebut secara normatif mencerminkan adanya kepastian hukum karena memuat perintah yang jelas dan bersifat imperatif. Namun demikian, dalam praktiknya kepastian tersebut menjadi relatif karena masih terdapat ruang penafsiran yang berbeda, terutama dalam menentukan kelayakan diversi, persetujuan korban, serta tingkat keseriusan tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum pada

---

<sup>22</sup> Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol.21, No.1 (2014).

tingkat norma belum sepenuhnya memberikan kejelasan yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan.

Dalam pelaksanaannya, ketidakkonsistenan penerapan diversifikasi di berbagai wilayah semakin memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dalam praktik. Perkara dengan karakteristik yang sama dapat diproses secara berbeda oleh aparat penegak hukum, baik dilanjutkan ke proses peradilan maupun diselesaikan melalui diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terjamin secara implementatif, karena penerapan hukum masih dipengaruhi oleh subjektivitas aparat, keterbatasan sarana pendukung, serta belum adanya standar operasional yang seragam. Dengan demikian, hukum yang seharusnya memberikan kepastian justru belum mampu menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya.

Selain itu, dalam praktik peradilan, perbedaan dalam penjatuhan putusan terhadap anak juga menunjukkan belum optimalnya kepastian hukum. Meskipun undang-undang telah memberikan batasan mengenai jenis dan maksimum sanksi, luasnya diskresi hakim menyebabkan putusan yang dihasilkan dapat berbeda pada perkara yang serupa.<sup>23</sup> Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, karena tidak adanya jaminan bahwa perkara yang sama akan menghasilkan putusan yang sebanding. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum pada tingkat putusan belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan dan keseragaman putusan. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Kepastian hukum pada tingkat normatif memang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tingkat implementasi masih ditemukan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, pada tingkat putusan, luasnya diskresi hakim menyebabkan terjadinya disparitas, sehingga kepastian hukum belum terwujud secara optimal.

---

<sup>23</sup> Agus Susilo, *Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

Secara keseluruhan, keadaan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana anak masih bersifat normatif, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Ketidaksesuaian antara norma, pelaksanaan dan hasil putusan menunjukkan bahwa kepastian hukum belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan penguatan dalam bentuk penyeragaman interpretasi, standar pelaksanaan yang jelas, serta pedoman pemidanaan yang konsisten agar kepastian hukum dapat terwujud secara nyata.

### **C. PENUTUP**

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, terutama dalam menghindari stigmatisasi, trauma psikologis, serta mendukung reintegrasi sosial melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, dari perspektif kepastian hukum, implementasinya masih menghadapi kendala berupa perbedaan interpretasi aparat dan belum adanya standar teknis yang seragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Di sisi lain, terhadap anak pelaku tindak pidana berat, masih terdapat potensi disparitas putusan akibat luasnya diskresi hakim. Oleh karena itu, secara operasional perlu disusun Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman pemidanaan anak, SOP nasional pelaksanaan diversi bagi penyidik, jaksa dan hakim, instrumen penilaian kelayakan diversi berbasis risiko, serta mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu oleh Bapas dengan indikator yang terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi

- Ariani, Nevey Varida. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Jurnal Media Hukum. Vol.21. No.1 (2014).
- Aryani, Christina. *Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Penerapan Omnibus Law*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (2021).
- Hambali, Azwad Rachmat. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.13. No.1 (2019).
- Khairunnisa, Priska dan Rasji. *Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.6. No.4 (2024).
- Permana, Afrisyah Chandra dan Asmak Ul Hosnah. *Perlindungan Anak sebagai Subjek Hukum: Tinjauan terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif HAM*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.6 (2025).
- Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i dan Nurini Aprianda. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.4. No.2 (2019).
- Priamsari, Rr. Putri A. *Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak melalui Diversi*. Perspektif Hukum. Vol.18. No.2 (2019).
- Setiawan, Dian Alan. *Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Peradilan Pidana Anak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.26 (2017).
- Sitompul, Rina Melati dan Andi Maysarah. *Ultimum Remedium Principles in Criminal Decisions in Creating Restorative Justice*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.7. No.1 (2021).
- Utami, Pangestika Rizki. *Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Volksgeist. Vol.1. No.1 (2018).
- Yulis, Sari. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.9 (2025).
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina. *Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research*. Smart Law Journal. Vol.2. No.2 (2023).
- Wiratny, Ni Ketut. *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.1. No.1 (2020).

### Karya Ilmiah

- Afandi, Masngud. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang.

- Hambali, Muhammad Afied. 2021. *Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak dan Diversi Tindak Pidana Anak yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Kasim, Adil. 2022. *Reformulasi Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kustarto, Ihram. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Nilai Keadilan*. Tesis. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.
- Prayoga, Endy Sulistya Hudi. 2025. *Implementasi Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia*. Tesis. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.
- Napitupulu, Richard Oktorio. 2024. *Implikasi Yuridis terhadap Penjatuhuan Pidana Penjara di Bawah Ketentuan Minimum Khusus pada Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN SOS)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Sari, Novita. 2025. *Kajian Yuridis Perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Polda Aceh)*. Tesis. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.
- Susilo, Agus. 2024. *Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku dan Korban*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Rekmusnita. 2019. *Reformasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Berbasis Keadilan*. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Sel.